



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SULAWESI TENGAH**

Jalan Dr. Sutomo No. 4 Palu 94111, Sulawesi Tengah
Telepon 0451 – 422792, Faksimile 0451 – 454792, Pos-el
lpmpsulteng_taus@yahoo.co.id
Laman <http://lpmpsulteng.kemdikbud.go.id>

**STANDAR PELAYANAN
PENGELOLAAN/VERIFIKASI BERKAS PENGUSULAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) GURU GOLONGAN
RUANG IV/B KE ATAS**

Kode. Dok	SPP-SI-02
Edisi	A
Revisi	1
Tgl Terbit	21 Agustus 2017
Halaman	1 dari 3

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Surat pengantar dari dinas pendidikan Propinsi/Kabupaten. Berkas usulan penilaian dan penetapan angka kredit. Berkas dikirim melalui PO BOX 333 PALU 940001.
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Terima berkas dari pemohon melalui PO BOX]) --> B[Disposisi ke sekretariat] B --> C[Mengagendakan dan memverifikasi berkas] C --> D{Lengkap} D -- Tidak --> A D -- Ya --> E[Menginput data pengusulan pada sistem aplikasi DUPAK] E --> F[Laporan jumlah berkas ke sekretariat pusat] F --> G[Penilaian DUPAK] G --> H[Penerbitan DUPAK] H --> I([Penyerahan DUPAK]) </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Penilaian Periode Bulan April 2. Penilaian Periode Bulan Oktober
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Penerbitan DUPAK
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada LPMP melalui : Surat yang ditujukan kepada: Kepala LPMP Cq. Kasi SI Alamat : LPMP Sulawesi Tengah Jln. : Dr. Sutomo No. 4 Palu Pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui: Telepon/Fax : 0451 - 422792 / 0451 - 454792 Nara Hubung : 085255505364 Email : lpmpsulteng@kemdikbud.go.id Laman : http://www.lpmpsulteng.kemdikbud.go.id Kotak saran LPMP Sulawesi Tengah

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29/P/2017 tentang Sekretariat Tim Penilai Pusat bagi jabatan Fungsional Guru Madya Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke atas di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Jaringan internet

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Ruang penyimpanan dokumen 5. Printer 6. Pesawat Telepon 7. Mesin fotokopi 8. Kotak saran 9. Televisi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kemampuan dalam mengelola berkas usulan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru golongan ruang IV/b ke atas; 2. Mengetahui tugas dan fungsi dari Sekretariat tim penilai angka kredit guru golongan ruang IV/b ke atas; 3. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi; 4. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); 5. Komunikatif dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	Penanggung Jawab Tim Sekretariat
5.	Jumlah pelaksana	14 (empat belas) orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Dokumen data usulan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru golongan ruang IV/b ke atas diverifikasi dan diolah dengan cermat, cepat, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dokumen data usulan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru golongan ruang IV/b ke atas diberikan ke Tim Penilai pusat, dijamin keabsahannya, berupa stempel dan tanda tangan basah Kepala LPMP
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Kepala LPMP Sulawesi Tengah

H. Muhammad Askari, S.H., M. Si.
 NIP 196612131986021001